

PERANAN SOMASI SEBAGAI UPAYA HUKUM PENANGANAN PERKARA TENDER

Daniel Francisco Rossi, Martono Anggusti

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan-Indonesia

danielfransisco.rossi@student.uhn.ac.id

Abstrak

Somasi adalah sebuah alat hukum yang digunakan untuk menyampaikan pemberitahuan resmi kepada pihak yang diduga telah melanggar ketentuan atau perjanjian, sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut. Dalam konteks sengketa, somasi berfungsi sebagai upaya penyelesaian damai, memberi kesempatan kepada pihak yang terlibat untuk memperbaiki kesalahan tanpa melalui proses pengadilan. Selain itu, somasi menciptakan bukti itikad baik dalam penyelesaian sengketa, serta dapat menjadi dasar hukum jika perkara berlanjut ke jalur litigasi. Melalui somasi, pihak yang dirugikan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong negosiasi yang lebih konstruktif, sehingga diharapkan dapat mengurangi konflik dan memfasilitasi resolusi yang lebih efisien. Fungsi utama somasi adalah sebagai sarana negosiasi dan penyelesaian di luar pengadilan, yang bertujuan untuk mencegah eskalasi konflik dan mempercepat penyelesaian secara damai.

Kata Kunci : somasi, jalur litigasi, eskalasi konflik, negosiasi, konstruktif

Abstract

A summons is a legal tool used to provide official notification to a party suspected of violating provisions or agreements, before taking further legal action. In the context of a dispute, a summons serves as an attempt at peaceful resolution, giving the parties involved the opportunity to correct mistakes without going through the court process. In addition, a summons creates evidence of good faith in resolving a dispute, and can be a legal basis if the case continues to litigation. Through a summons, the injured party can increase legal awareness and encourage more constructive negotiations, which are expected to reduce conflict and facilitate a more efficient resolution. The main function of a subpoena is as a means of negotiation and settlement outside of court, which aims to prevent conflict escalation and accelerate peaceful resolution.

Keywords: subpoena, litigation, conflict escalation, negotiation, constructive

PENDAHULUAN

Proses tender adalah bagian integral dari pengadaan barang dan jasa, terutama dalam konteks pemerintah dan perusahaan besar. Tender merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih pelaku usaha dalam rangka tender ini dapat dilakukan oleh satu atau lebih peserta yang menyetujui satu peserta dengan harga yang lebih rendah, dan kemudian melakukan penawaran dengan harga di atas harga perusahaan yang direkayasa sebagai pemenang.¹ Dalam pelaksanaan tender, seringkali terjadi permasalahan yang dapat menimbulkan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat, baik itu penyedia jasa, panitia tender, atau pemangku kepentingan lainnya. Untuk mengatasi konflik ini, somasi menjadi salah satu alat yang efektif. Somasi, yang merupakan pemberitahuan resmi mengenai dugaan pelanggaran atau

¹ Endah Widayastuti, "Praktik Persekongkolan Dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 1, no. 2 (2023): 66.

ketidakpuasan, berfungsi sebagai langkah awal dalam penyelesaian sengketa.² Dengan mengeluarkan somasi, pihak yang merasa dirugikan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memperbaiki kesalahan sebelum melanjutkan ke proses hukum. Pendekatan ini tidak hanya membantu mencegah eskalasi sengketa, tetapi juga menghemat waktu dan sumber daya.

Pentingnya somasi dalam konteks perkara tender tidak dapat diabaikan. Di satu sisi, somasi mencerminkan itikad baik dan keseriusan pihak yang merasa dirugikan untuk menyelesaikan masalah secara damai. Di sisi lain, somasi juga menjadi alat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Dengan demikian, pemahaman yang baik mengenai somasi dan prosedurnya sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses tender. Melalui pendahuluan ini, diharapkan pembaca dapat memahami peran dan signifikansi somasi dalam konteks perkara tender, serta bagaimana langkah ini dapat berkontribusi pada penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien.

Tender dapat dilarang Undang-undang sepanjang memiliki potensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Ada tender tertutup memiliki sifat tidak diumumkan secara luas esensial bunyinya demikian setiap pelaku usaha yang berminat tidak dapat mengetahui atas informasi tender. Tender menyatakan sifat diskriminatif yang membatasi pelaku usaha untuk tidak asal mengikuti tender. Pelaku usaha dituntut ahli atau menguasai kemampuan khusus sebab penyelenggara tender membutuhkan kontraktor profesional. Tujuan tender memberikan kesempatan tidak seimbang bagi penawar substansi dapat menghasilkan harga yang paling murah dengan keluaran optimal serta pelaku usaha diperbolehkan menetukan kemenangan dalam pengadaan jasa. Tender memiliki persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha³ tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut. Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana peran somasi dalam sistem peradilan perkara tender sebagai instrumen hukum untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bidang hukum merupakan metode penyelidikan yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang aspek-aspek non-angka atau non-kuantitatif dari hukum dan sistem hukum. Penelitian kualitatif adalah Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴ Metode ini lebih menekankan pada interpretasi, pemahaman konteks, dan analisis mendalam terhadap fenomena hukum daripada hanya mengumpulkan data kuantitatif. Lebih spesifik penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang mengandung unsur-unsur yang membangun peta konseptual penelitian hukum normatif rasionalisme, mazhab hukum positif, teori koherensi, pengetahuan yang apriori, analisis deduksi, penelitian

² Rinitami Njatrijani, "Law , Development & Justice Review Law , Development & Justice Review," *Law, Development & Justice Review* 3, no. 2 (2022): 1–9.

³ Annisa (2023) <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-somasi-dasar-hukum-bentuk-cara-dan-manfaatnya/#:~:text=Pengertian%20somasid%20adalah%20tindakan%20resmi,damai%2C%20tanpa%20melibatkan%20jalur%20hukum>

⁴ Asiva Noor Rachmayani, *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析 Title*, 2015.

kepustakaan, data sekunder dan kualitatif.⁵ Poin penting dalam penelitian ini adalah berfokus pada kualitas dan makna. Penelitian kualitatif menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap makna, nilai, norma, dan konteks yang melingkupi peraturan hukum. Ini memungkinkan para peneliti untuk memahami peran hukum dalam masyarakat, bagaimana hukum diterapkan, dan bagaimana masyarakat menginterpretasikan hukum tersebut. Penulis melakukan penelitian ini di kantor advokat Tri Wira Justitia yang berlokasi di Jalan Pusaka No. 355 Pasar 10, Desa Bandar Klippa, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Somasi Dalam Sistem Peradilan Perkara Tender Sebagai Instrumen Hukum Untuk Menyelesaikan Sengketa Secara Damai

Somasi merupakan salah satu instrumen hukum yang penting dalam sistem peradilan, berfungsi sebagai pemberitahuan resmi kepada pihak yang diduga melanggar hak atau ketentuan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang dianggap melakukan pelanggaran untuk memperbaiki kesalahan atau memenuhi kewajiban yang ada. Proses somasi tidak hanya mencerminkan itikad baik dari pihak yang merasa dirugikan, tetapi juga dapat menjadi cara untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, tanpa perlu melibatkan proses litigasi yang panjang dan mahal. Dalam banyak kasus, somasi mampu membuka jalur komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat, memungkinkan negosiasi yang lebih produktif dan mengurangi potensi konflik lebih lanjut. Dengan demikian, somasi bukan hanya sekadar formalitas hukum, tetapi juga merupakan alat yang efektif dalam manajemen risiko hukum, mendorong penyelesaian sengketa yang lebih efisien, dan memperkuat kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Melalui pemahaman yang baik tentang fungsi dan peranan somasi, diharapkan para pihak dapat mengoptimalkan proses penyelesaian sengketa di berbagai bidang, termasuk dalam kontrak tender dan bisnis.

Seperti yang telah saya alami pada saat magang di kantor pengacara Tri Wira Justitia pada saat mengurus perkara tender. Sebelum diambilnya tindakan pelaporan ke kepolisian atau pihak terkait lainnya kami melakukan somasi terhadap dinas yang mengadakan tender tersebut karena di curigai adanya melakukan nepotisme, karena dari hasil banding berkas milik klien kami sangat mungkin kan untuk menang tender di bandingkan berkas milik pemenang tender. Maka dari itu klien kami meminta kami menjadi kuasa hukumnya karena merasa si curangi, sehingga kami melayangkan somasi ke dinas terkait tersebut. ⁶

Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Menyediakan dasar hukum mengenai proses tender dan sengketa yang mungkin timbul.

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Mengatur tata cara pengadaan dan juga prosedur terkait sengketa.

1. Pemberitahuan Resmi

⁵ Zulfadli Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 307–18.

⁶ Renata Christha Auli, S.H.(2023) <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jika-somasi-diabaikan-cl483/>

Somasi berfungsi sebagai alat hukum yang menyampaikan keberatan atau tuntutan secara resmi kepada pihak yang dianggap melanggar ketentuan dalam proses tender. Pemberitahuan ini sangat penting karena sering kali pihak yang terlibat mungkin tidak menyadari adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan yang telah terjadi. Dengan mengirimkan somasi, pihak yang dirugikan memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk memahami masalah yang dihadapi dan memperbaiki situasi tersebut sebelum diambil langkah hukum lebih lanjut. Ini menciptakan ruang untuk klarifikasi dan mengurangi potensi kesalahpahaman.

2. Alat Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Salah satu tujuan utama somasi adalah mendorong penyelesaian sengketa secara damai. Dalam banyak kasus, somasi dapat memicu dialog konstruktif antara para pihak, yang memungkinkan mereka untuk mencari solusi yang lebih baik tanpa melibatkan pengadilan. Proses litigasi sering kali memakan waktu dan biaya yang signifikan; dengan somasi, pihak-pihak yang bersengketa dapat meninjau kembali posisi mereka dan menemukan titik temu yang memuaskan kedua belah pihak. Penggunaan somasi dapat mengarah pada perundingan yang lebih produktif dan menciptakan hubungan yang lebih baik di masa mendatang.

3. Dasar Hukum untuk Tindakan Selanjutnya

Somasi juga berfungsi sebagai bukti itikad baik dalam proses penyelesaian sengketa. Jika pihak yang merasa dirugikan memutuskan untuk membawa masalah tersebut ke pengadilan, somasi dapat menjadi dokumen penting yang menunjukkan bahwa pihak tersebut telah berusaha untuk menyelesaikan masalah melalui cara damai. Ini dapat memengaruhi keputusan hakim mengenai kelayakan gugatan dan menunjukkan bahwa penggugat telah mengikuti prosedur yang benar.

4. Meningkatkan Kesadaran Hukum

Melalui somasi, pihak-pihak yang terlibat dalam tender diharapkan dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan formal ini menjadi pengingat akan pentingnya kepatuhan terhadap norma dan peraturan hukum yang ada. Meningkatnya kesadaran hukum di antara para pelaku tender dapat mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa di masa mendatang, karena pihak-pihak lebih cenderung memperhatikan ketentuan yang telah disepakati. Hal ini juga berkontribusi pada terciptanya iklim bisnis yang lebih baik dan berkelanjutan.

5. Alat Negosiasi

Somasi juga berfungsi sebagai alat untuk membuka jalur negosiasi. Dengan mengidentifikasi isu-isu yang menjadi titik perselisihan, somasi dapat membantu kedua belah pihak untuk berfokus pada masalah inti yang perlu diselesaikan. Dalam banyak situasi, somasi dapat mengarahkan diskusi ke arah yang lebih konstruktif, yang memungkinkan para pihak untuk mengeksplorasi berbagai opsi penyelesaian yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Dengan demikian, somasi tidak hanya menjadi alat hukum, tetapi juga merupakan instrumen diplomasi yang dapat memfasilitasi penyelesaian yang lebih baik.

6. Efisiensi dan Penghematan Biaya

Somasi dapat berkontribusi pada efisiensi proses penyelesaian sengketa. Dengan memungkinkan penyelesaian masalah sebelum mencapai tahap litigasi, somasi dapat menghemat biaya hukum dan waktu yang biasanya terlibat dalam proses pengadilan. Hal ini sangat penting bagi perusahaan dan individu yang ingin meminimalkan dampak finansial dari sengketa hukum. Dengan menggunakan somasi, pihak-pihak dapat menjaga fokus pada kegiatan utama mereka dan mengurangi gangguan yang diakibatkan oleh konflik hukum.

Jika somasi diabaikan, beberapa akibat hukum dapat timbul, antara lain:

1. Tuntutan Hukum: Pengirim somasi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pemenuhan kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pihak yang disomasi.
 2. Kerugian: Pihak yang mengabaikan somasi mungkin dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat ketidakpatuhan tersebut.
 3. Peningkatan Biaya: Pengabaian somasi dapat mengakibatkan biaya tambahan, baik dari segi hukum maupun biaya lainnya yang terkait dengan proses litigasi.
 4. Sanksi Konsekuensial: Dalam beberapa kasus, kontrak yang mengatur hubungan antara pihak-pihak tersebut dapat mencantumkan sanksi bagi pihak yang mengabaikan somasi.
- Sebaiknya, pihak yang menerima somasi mempertimbangkan untuk merespons dengan serius untuk menghindari konsekuensi lebih lanjut.⁷

KESIMPULAN

Peranan somasi dalam penanganan perkara tender sangat signifikan dan multifaset. Somasi tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi dan pemberitahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai, meningkatkan kesadaran hukum, dan memfasilitasi negosiasi yang produktif. Dengan pemanfaatan yang tepat, somasi dapat mengurangi potensi konflik, mempercepat proses penyelesaian masalah, dan menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang somasi sangat penting bagi semua pelaku yang terlibat dalam proses tender dan praktik bisnis secara umum. Meskipun ada tantangan dalam penerapannya, manfaat dari somasi dalam mencegah sengketa hukum dan menjaga hubungan bisnis tetap kuat menjadikannya alat penting dalam dunia pengadaan. Penggunaan somasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian sengketa

Daftar Pustaka

- Annisa (2023) <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-somasi-dasar-hukum-bentuk-cara> dan manfaatnya/#:~:text=Pengertian%20somasi%20adalah%20tindakan%20resmi,damai%20tanpa%20melibatkan%20jalur%20hukum.
- Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. (2023) <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membuat-somasi-lt616807e4d69a1/>
- Renata Christha Auli, S.H.(2023) <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jika-somasi-diabaikan-cl483/>
- J. Satrio (2010). Beberapa Segi Hukum tentang Somasi.
- Prasetyo, B & Hasan, M Toha (2020). Hal yang Wajib Diperhatikan dalam Membuat Somasi <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-somasi/>
- Muhammad Rafi Satya Ganendra Surabaya : Fakultas Hukum Unair., (2022) https://all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=22415
- Hendri Asiva Noor Rachmayani. No 主觀的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title, 2015.
- Barus, Zulfadli. "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian

⁷ J. Satrio (2010). Beberapa Segi Hukum tentang Somasi.

- Hukum Sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 307–18.
- Njatrijani, Rinitami. "Law , Development & Justice Review Law , Development & Justice Review." *Law, Development & Justice Review* 3, no. 2 (2022): 1–9.
- Widyastuti, Endah. "Praktik Persekongkolan Dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 1, no. 2 (2023): 66.
- Mahdi (2015) <https://www.kompasiana.com/tenderwatch/552e3e336ea8343a2d8b4571/somasi-dugaan-tindak-pidana-kecurangan-tender>

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Persekongkolan Tender.